

**Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi
(Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)**

**Oleh :
Abdul Selamat Nazar**

Abstract

That the application of the principle of equality before the law in the enforcement of criminal law has not been implemented as a spirit that has been outlined by the Criminal Procedure Code which uphold Human Rights to rule out all forms of differences and backgrounds that exist in the accused of corruption. It is as in the Court Tipikor on PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, which accused of corruption remains partly performed backing by the Court (Judge) in the form of placement in Hold State House, and the other remained stationed at the State House Hold. Judging from the background of the accused were transferred to City Detention form of detention is the defendant who has a position of political office (Mayor), civil servants (Sekretris Parliament), the Contractor, head of state, while the holder is not transferable form civil servants accused of category III Employees and Contractors. This shows the principle of equality before the law has not been implemented by the court (judge) because of the position or status (both politically and economically).

Key words : *equality before the law*

Abstrak

Bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum pidana saat ini belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada para terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, yang mana terdakwa tindak pidana korupsi sebagian tetap dilakukan penahan oleh Pengadilan (Hakim) dalam bentuk penempatannya dalam Rumah Tahan Negara, dan yang lainnya tetap ditempatkan pada Rumah Tahan Negara. Dilihat dari latar belakang terdakwa yang dialihkan bentuk penahanannya menjadi Tahanan Kota adalah terdakwa yang mempunyai kedudukan dari jabatan politik (Walikota dan DPRD), PNS (Sekretris DPRD), Kontraktor, Kepala BUMN, sedangkan yang tidak dialihkan bentuk penahannya adalah terdakwa yang berstatus PNS Golongan III dan Pegawai Kontraktor. Ini menunjukkan asas *equality before the law* belum dilaksanakan oleh Pengadilan (Hakim) karena kedudukan atau status (baik secara politik maupun ekonomi).

Kata Kunci : *equality before the law*

Pendahuluan

Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau system peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ----selanjutnya akan disebut KUHAP---- kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi* dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berada dalam system peradilan pidana khusus korupsi, sedangkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tipikor.

KUHAP sebagai hukum pidana formil yang menjadi acuan hukum bagaimana proses hukum pidana materil untuk dipertahankan, dalam pengertian bagaimana proses meminta pertanggung jawaban pidana harus dilakukan dari seorang terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar perbuatan pidana.

KUHAP diadakan sebagai maksud untuk merealisasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga KUHAP meletakkan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus dilakukan oleh eksekutor (Jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (*in cracht van gewijsde*). Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dalam proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup peradilan umum.¹

Adanya penempatan dan pengakuan hak-hak tersangka serta hak dan kewajiban aparat penegak hukum dalam proses pidana yang diatur oleh KUHAP, merupakan konkritisasi dari

¹ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, menyatakan "bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undan tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkup peradilan umum dari Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan."

negara hukum.² Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparsial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan tidak memihak ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali³ dapat tercapai dan terpenuhi.

Secara eksplisit KUHAP selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan dalam kerangka proses penegakan hukum, ini berarti pula bahwa KUHAP sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan batasan normatif, karena institusi-institusi tersebut dibatasi sampai mana batas-batas fungsi mereka untuk dapat bertindak yang dibenarkan/sesuai menurut hukum⁴ (dalam hal ini KUHAP)

Konsekuensi KUHAP sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya), maka alat-alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel,⁵ karena KUHAP yang merupakan

² Sunarmi, mengemukakan bahwa "ciri-ciri negara hukum dalam arti materiil adalah (a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (b) Diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan; (c) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas); (d) Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak; (e) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

³ Loeby Loqman dalam Mien Rukmini, 2003, pada kata sambutan buku *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Halaman v.

⁴ Mien Rukmini., 2003, "*hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materiil. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum.*" *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Halaman 6.

⁵ Barda Nawawi Arif., 2007, mengemukakan bahwa "akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media, halaman 41

produk hukum pemerintah Indonesia yang mengubah bentuk pemeriksaan dalam penyidikan dari inkuisituir (yang memandang tersangka sebagai obyek pemeriksaan) menjadi bentuk akusatoir (yang meletakkan tersangka sebagai subyek dalam proses pemeriksaan), sehingga KUHAP merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas sistem peradilan⁶ sesuai dengan jiwa, semangat, dan falsafat bangsa guna menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya dalam implementasi dari asas-asas KUHAP pada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan bahkan sampai pada tataran pelaksanaan putusan pengadilan.

Asas-asas yang dianut oleh KUHAP sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri diantaranya disebutkan adalah *Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan*. Secara limitatif bahwa asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang sama-sama sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum tersebut dapat berlangsung secara adil (*due process model*).

Dalam realita, ada pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum belumlah adil, karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan yang didapat seorang pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya diantaranya dalam tindak pidana korupsi. Seperti **lima terdakwa perkara korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung dialihkan penahannya oleh Majelis Hakim Tipikor penetapan pengalihan dibacakan oleh Hakim Tipikor pada tanggal 16 Mei 2012⁷**, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung mengalihkan status tahanan terdakwa kasus biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Eep Hidayat, Bupati Subang⁸, penangguhan penahanan terdakwa M Yaeni, dari tahanan rutan menjadi tahanan kota dalam kasus pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan senilai Rp 1,9 miliar oleh Pengadilan Tipikor Semarang⁹, kemudian pengalihan penahan terhadap terdakwa Hendy Boedoro dan Suyatno.¹⁰

Permasalahan

⁶ *Ibid.* “Peningkatan kualitas peradilan” tentunya bukan peradilan dalam arti sempit (yaitu proses peradilan/penegakan hukum di pengadilan), tetapi peradilan dalam arti luas (yaitu sebagai suatu “sistem peradilan”). halaman 39.

⁷ <http://www.inilahjabar.com/read/detail/1861945/5-terdakwa-korupsi-bansos-pemkot-jadi-tahanan-kota>

⁸ <http://antarajawabarat.com/lihat/berita/31823/lihat/kategori/87/lihat/kategori/86/Peristiwa>

⁹ <http://www.koruptorindonesia.com/archives/12739>

¹⁰ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/11/23/167468/Penyuap-Hendy-Keluar-dari-Bui>

1. Bagaimana Perbedaan Perlakuan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan (Hakim)
2. Bagaimana Pelaksanaan Asas Hukum Equality Befor The Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan ?

Pembahasan

Perbedaan Perlakuan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan (Hakim)

Mejelis hakim yang diketuai Lexsy Mamonto dengan hakim anggota Makmun Masduki dan Dasniel, mengalihkan penahanan Kim Hye Yong dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang (Jakarta Timur) menjadi tahanan Kota. Pengalihan Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tipikor tersebut dilakukan dengan Penetapan, hal ini juga terjadi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Numala seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, yang mana Majelis Hakim menetapkan pengalihan Penahanan Nurmala dari penahan terdakwa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota.¹¹ Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana terdapat 17 (tujuh belas) terdakwa tindak pidana korupsi dialihkan bentuk penahannya dari penempatan terdakwa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota, sedangkan sebanyak 6 (enam) terdakwa tidak mendapat perlakuan yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Perbedaan perlakuan penahan bagi terdakwa selain pada Pengadilan tipikor sebagaimana terbut, juga terjadi pada Pengadilan Tipikot pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana terdapat sebanyak 7 (tujuh) terdakwa dikenakan penahanan kota serta 9 (sembilan) terdakwa dikenakan penahanan pada rumah tahanan Negara, yang mana latar belakang para terdakwa tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

¹¹

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iPjNvWj51HYJ:www.pt-sultra.go.id/Download-document/280-05/TIPIKOR/2012/PT.Sultra.html+Pengalihan+penahan+oleh+pengadilan+tipikor+jakarta&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShBCB6ZnqWxc0P9r9wkZGEeUVTHqaBuPaLEmAToM9IdSf1PYerMDPoP30KiDVYN_ZAfKkY8pn6RI72RKUI15K33vFFIW5zj8LIIt_JcKzsDJoZy9qxyRlCFDrwlthyL6zqlBA8C&sig=AHIEtbSVocRrA36UyqMIFs2hZ3QtTvDcYQ

Dalam tindak pidana sejenis seperti tindak pidana korupsi, tersangka (pelaku tindak pidana) ini dalam proses pemeriksaan pengadilan terdapat adanya perbedaan perlakuan dari Pengadilan (Hakim) yang senyatanya dalam perspektif *Due Proses Model* (jujur dan adil) secara asas hukum *equality before the law*, mereka dalam satu sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan penangungan atau pengalihan penahanan oleh Pengadilan (Hakim) sedangkan yang lainnya dikenakan penahanan dalam tahanan.

Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan dimasa lampau, begitu juga proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional. Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, yang mana dinyatakan *Het Herziene Inlandsch Reglement* dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional¹² yang bertujuan agar dapat dicapai keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.¹³

Cita hukum yang dibangun dalam undang-undang dalam hal ini KUHAP adalah cita hukum Indonesia yaitu Pancasila.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa KUHAP sebagai pengganti dari HIR merupakan sebuah undang-undang yang dibuat berdasar cita hukum Indonesia bersumber dan digali serta dibangun berdasar ide-ide yang terkandung dalam Pancasila. Proses peradilan yang dilakukan dengan mengikuti dan mentaati KUHAP berarti pula melaksanakan hukum yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila sebagai norma dasar.

¹² Konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, dinyatakan bahwa : “*Hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahu 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.*”

¹³ Penjelasan KUHAP angka 2 Paragraf 5.

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S, 2007, mengemukakan “Cita Hukum Indonesia tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Ide), yang berlaku sebagai bintang pemandu”, *Ilmu Perundang Undangan-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, halaman 255.

Dalam upaya menegakkan hukum melalui proses peradilan, maka proses tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang khusus mengaturnya¹⁵. Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana proses peradilan tersebut harus dilakukan oleh negara melalui organ-organnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, dalam konteks asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya.¹⁶

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP.

Pentaatan atas asas di depan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang di muka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-empat), yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, ini menunjukkan kejelasan asas kesederajatan hukum yang ada di setiap warga di depan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, mengemukakan bahwa “peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum.” *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 181-182.

¹⁶ Subhi Mahmassani, diterjemahkan oleh Hasanuddin, dalam Mien Rukmini, 2003, menyatakan bahwa “persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan diantara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.” *Op cit.* halaman 29

KUHAP sebagai ketentuan normatif merupakan dasar hukum bagi aparat atau lembaga penegak untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan hingga sejauh mana¹⁷ dengan tetap berpedoman pada asas KUHAP¹⁸, yaitu :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
- b. Penangkapan, penahanan, pegeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;
- c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan ;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum ;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa ;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;

Dengan diadopsinya asas kesamaan di depan hukum dalam KUHAP yang senafas dengan Pasal 27 ayat (1) UUD1945 secara definitif disebutkan dengan “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan” yang sangat dijunjung oleh Pemerintah. Secara yuridis asas kesamaan di depan hukum telah dirumuskan dalam huruf g Pejelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “*Asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.*”¹⁹

Dengan asas kesamaan di depan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, dalam Mien Rukmini, 2003, mengemukakan bahwa : “Fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana.” *Ibid*, halaman 25.

¹⁸ Penjelasan Umum KUHAP angka 3.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*).²⁰ Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan.

Lembaga peradilan yang merupakan institusi untuk mendapatkan dan memperoleh keadilan bagi pencari keadilan dilakukan berdasarkan ketentuan normatif (KUHAP) dalam pengertian melalui suatu proses menurut tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.

Putusan oleh pengadilan pada dasarnya merupakan rangkaian proses akhir dari rangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan (pidana). Putusan sebagai rangkaian akhir dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan normatif, sehingga proses dan prosedur yang diterapkan haruslah benar-benar pengejawantahan dari aturan dalam KUHAP²¹ dengan bahasa singkat oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dalam proses pemeriksaan itu adalah tegakkan hukum gunakan hukum.²²

Adanya pembedaan perlakuan dari aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau ditanggungkannya penahanan terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak ditanggungkan penahanannya. Pembedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam bentuk dialihkan atau ditanggungkannya penahanan tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum²³ atau hak diskresi²⁴ yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para penegak hukum sendiri.

²⁰ Mardjono Reksodiputro dalam Mien Rukmini, 2003, "hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*)" *Op cit.* Halaman 31.

²¹ Anthon Freddy Susanto, 2004, Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan memalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan, proses pemeriksaan perkara pidana merupakan bentuk birokrasi administrasi, yang di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan melalui aturan dan dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.* Bandung, Refiika Aditama, halaman 1-3

²² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, Sebab antara penegakan hukum (*enforce the law*) dan menggunakan hukum (*to use the law*) memang merupakan dua hal berbeda yang seringkali lolos dari perhatian masyarakat, termasuk pada akademisi. Orang memandang kedua hal ini sama, karena sulit membedakan bentuk keluarannya. Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan, sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, halaman ix.

²³ Pasal 23 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahananyang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan."

²⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, menyatakan bahwa : "sebagaimana dikemukakan bahwa kekuasaan diskresi dapat mendorong pelaksanaan tugas tercampur warna kepribadian. Hal ini berarti bahwa pengaruh pribadi atas jalannya penegakan hukum sangat kuat. *Op Cit.* halaman 34.

Adanya perbedaan perlakuan hukum dari aparat penegak hukum, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), seharusnya secara hukum tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada sesama tersangka, karena proses hukum yang digunakan merupakan proses hukum yang adil dan jujur (*due process model*) dalam sistem penegakan hukum yang *in concreto*²⁵, adanya perbedaan perlakuan hukum dalam penegakan hukum yang konkrit dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat luas, karena sebagai bagian dari proses peradilan, maka penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan)²⁶.

Terjadinya perbedaan perlakuan oleh Pengadilan (Hakim) dalam hal perbedaan penempatan terdakwa dalam rumah tahanan dan tidak, sangat ditentukan oleh Pengadilan (hakim) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa adanya penegakan hukum yang objektif atau tidak dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor sangat ditentukan oleh Hakim itu sendiri.

Peran Pengadilan (Hakim) tipikor dalam penegakkan hokum tidak dapat dipisahkan, karena pengadilan merulakan akhir dari suatu rangkaian proses penegakkan hokum, sehingga ini merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Soekanto²⁷ menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum ;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Terjadinya perbedaan perlakuan dalam hal perbedaan penahan yang diberikan oleh Pengadilan (hakim) yang timbul karena penggunaan Hak subyektif yang diberikan KUHAP

²⁵ Barda Nawawi Arif, berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan*” Dikutip dari buah pemikiran yang disampaikan dalam Studium Generale, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007 dan termuat dalam handout kuliah pada PMIH Untan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, Halaman 5.

tentu berpengaruh dan berakibat tidak efektif atau tidaknya pengungkapan suatu kasus pidana,²⁸ namun pada pemeriksaan suatu kasus di pengadilan, menunjukkan bahwa segala bentuk proses awal peradilan telah selesai dilakukan, dan pemeriksaan di pengadilan merupakan proses untuk membuktikan bersalah atau tidak seseorang yang diajukan tersebut, sehingga perbedaan perlakuan kepada terdakwa (ditahan dan tidak ditahan) menunjukkan terjadinya perbedaan perlakuan oleh pengadilan (hakim) yang tidak mempengaruhi kinerja peradilan dalam penjatuhan putusan nantinya (terutama terhadap tindak pidana sejenis).

Dalam *due process model*, perbedaan perlakuan hukum antara tersangka satu (ditahan) dengan tersangka lainnya (tidak ditahan) oleh (majelis) hakim berdasarkan penggunaan hak subyektifnya berakibat telah terjadinya pelanggaran asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) yang dianut oleh KUHAP.

Senyatanya penerapan asas *equality before the law* berdasarkan *due process model* tidak akan berpengaruh pada proses dan kinerja pengadilan dalam penjatuhan putusan. Asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dapat dikatakan sebagai refleksi dari karakteristik yang ada pada *due process model*, yaitu : "penerapan hukum untuk menemukan fakta-fakta (*fact finding*) serta prosedur yang ditempuh dilakukan secara bertahap (*obstacle course*)."²⁹

Perbedaan perlakuan yang diterima terdakwa dalam menjalankan proses pemeriksaan di pengadilan, secara normatif tidak perlu terjadi, karena dalam konsep *due process model* semua terdakwa adalah sama dan hukum harus diterapkan pada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan cara yang jujur.³⁰ Dalam tindak pidana sejenis yang diperiksa oleh pengadilan penggunaan hak subyektif yang ada pada (majelis) Hakim

²⁸ Slamet Rahardjo, 2004, mengemukakan bahwa "Norma hukum acara pidana yang terlalu ketat ataupun longgar mengkomodasi prinsip-prinsip HAM membuat aparat penegak hukum menjadi kurang efektif atau efisien mengungkap kasus-kasus tindak pidana dan berbagai perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat." *Doe Process Model dan Crime Control Model Serta Aplikasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dimuat dalam Nestor, Jurnal Hukum PMIH-Untan, Volume. 2, Nomor 2, halaman 67.

²⁹ Mohammad Taufik Makaro, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 5.

³⁰ M. Yahya Harahap, 2004, mengemukakan bahwa "Konsep *due process* dikaikan dengan landasan menjunjung tinggi "supremasi hukum", dalam menangani tindak pidana : tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip "perlakuan" dan dengan "cara yang jujur". Oleh karena itu, *due process* tidak "membolehkan pelanggaran" terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus "memedomani" dan "mengakui" (*recognized*), "menghormati" (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta "menjamin" dengan baik "doktrin inkorporasi" (*incorporation doctrin*) yang memuat berbagai hak. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grtafika, halaman 95.

harus dipergunakan secara adil tanpa melihat pertimbangan apapun, ³¹ karena *due proses model* melihat proses peradilan terutama pemeriksaan oleh pengadilan bertujuan utama adalah tegaknya supremasi hukum, sehingga penahanan terdakwa bukan suatu kemutlakan atau kewajiban untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 59 KUHAP, yang menyatakan bahwa : ***”Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan ... dst”***

Adanya Pasal 59 KUHAP yang menggariskan bahwa penahanan bukan suatu kemutlakan / keharusan (tergantung pada pemegang hak subyektif) hal ini yang sering menjadi persoalan atau setidaknya-tidaknya dalam *due process model* (DPM) penggunaan hak subyektif ³² yang menimbulkan perbedaan perlakuan dapat menjadi persoalan, karena *due process model* (DPM) ³³ berpegang pada prinsip bahwa suatu hak dasar individu tidak harus tunduk pada pengekangan/pengendalian fisik, sehingga perbedaan perlakuan yang timbul dengan pemanfaat hak subyektif dapat menjadi suatu yang berdampak pada perbuatan **illegal praktik**³⁴ yang paling menonjol terjadi.

Berdasarkan *due process model* yang menghendaki adanya perlakuan jujur dan adil dari aparat atau lembaga penegak hukum kepada semua tersangka/terdakwa, maka keberpihakan dalam bentuk perbedaan perlakuan dalam proses peradilan atas diri tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang merupakan suatu cita yang di inginkan oleh masyarakat³⁵ apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.³⁶

³¹P.A.F. Lamintang, 1984, mengemukakan bahwa : “Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum atau *gelijkeheid van ieder voor de wet*. Ini berarti bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut “*forum privilegiatum*” atau perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat karena jabatannya. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru, halaman 31.

³² Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2006, mengemukakan bahwa “makna subyektif merupakan makna yang menurut hukum ada dibalik perbuatan”. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung, Nuansa, halaman 3.

³³ Slamet Rahardjo, 2004, *Op Cit.* halaman 71.

³⁴ *Ibid.* halaman 72.

³⁵ Esmi Warassih, 2005, Mengemukakan bahwa “cita hukum dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.” *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryandaru Utama, halaman 43.

³⁶ Rudolf Stammler dalam Esmi Warassih, 2005, mengemukakan bahwa “cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.” *Ibid.* hal. 43.

Pelaksanaan Asas Hukum Equality Befor The Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Menurut Indriyanto Seno Adji³⁷, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

Definisi *criminal justice system* dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai "*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*".³⁸ Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

³⁷ Idriyanto Seno Adji, 2011, *Korupsi Kebijakan Apartur Negara Dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, halaman 49.

³⁸ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, hlm. 381

Berbeda dengan pengertian dalam Black's di atas, pengertian sistem peradilan pidana seperti dikemukakan oleh Muladi³⁹, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, disamping memberi penekanan pada suatu jaringan peradilan, juga menekankan adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana untuk mencapai tujuan jaringan tersebut, sedangkan dalam pengertian Black's terlihat lebih menekankan pada kelembagaannya (komponen).

Sistem menurut Gordon B. Davis sebagaimana dikutip Muladi, dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁴⁰ Dari pemahaman tersebut, pengertian sistem dalam sistem peradilan pidana meliputi keterpaduan bekerjanya elemen-elemen pendukung peradilan pidana maupun gagasan-gagasan yang tersistimatis.

Definisi yang lain dikemukakan **Remington** dan **Ohlin** sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴¹ Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Terkait dengan pengertian di atas, oleh Hagan seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. Menurut Hagan, *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.

³⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 4.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 15.

⁴¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, halaman 14.

Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴² Peradilan pidana sebagai suatu proses menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi terdakwa. Sedangkan peradilan pidana sebagai sistem didalamnya terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya kearah suatu tujuan.

Berbagai definisi di atas, perhatikan ada beberapa fokus dan penekanan, yaitu :

- Pertama, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Jadi terdapat tahapan-tahapan yang berjalan secara sistematis dalam melaksanakan peradilan pidana.
- Kedua, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan proses tersebut. Komponen-komponen tersebut dengan mengambil batasan yang diberikan Mardjono Reksodipoetro⁴³, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Jadi komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat terpidana. Diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat sudah selayaknya menjadi bagian komponen di dalamnya.

Apabila dilihat dari fungsi masing-masing komponen tersebut, yaitu fungsi melakukan tugas penyidikan (kepolisian), fungsi penuntutan (kejaksaan), fungsi dan tugas mengadili (pengadilan/Hakim), fungsi melakukan tugas mendampingi dan memberikan jasa bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa/terpidana (advokat), serta fungsi lembaga masyarakat terpidana yang bertugas menjalankan putusan penghukuman masyarakat terpidana, urutan tersebut menunjukkan rangkaian proses yang harus dilalui dari suatu sistem yang bekerja untuk suatu tujuan tertentu.

- Ketiga, adanya penekanan bagaimana tiap-tiap komponen menjalankan tugasnya. Meskipun setiap komponen peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang berdiri sendiri dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun dalam menjalankan fungsinya tersebut semua komponen harus bekerja secara terpadu. Keterpaduan tersebut diharapkan untuk menjalin kerja antar komponen secara terkait, sehingga terlaksana seluruh tahap dalam proses peradilan pidana yang sinergis guna mencapai tujuan yang tertentu.
- Keempat, adanya tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam sistem tersebut. Tujuan disini dipandang sebagai tujuan secara keseluruhan atas hasil bekerjanya seluruh komponen. Oleh karenanya pemahaman tiap-tiap komponen dari seluruh tahapan mengenai tujuan tersebut menjadi penting dan menjadi peran yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan atas proses yaitu dalam rangka penanggulangan kejahatan.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu

⁴² Romli Atmasasmita, *Op cit*, halaman 14.

⁴³ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, selanjutnya disebut Marjono Reksodipoetro I, halaman 1.

sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum in concreto. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah⁴⁴

Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pemikiran AV. Dicey, bahwa *Equality Before The Law* adalah *the second meaning of rule of law*⁴⁵ Pengertian *Equality Before The Law* dalam konteks *rule of law* adalah *no man above the law, every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.*⁴⁶

Asas *Equality Before The Law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum. Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges.* Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before The Law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum.

Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁴⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.* (Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, halaman 33.

⁴⁵ Kamaludin Khan ; <http://www.twocircles.net/book/export/html/135429>).

⁴⁶ <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>

Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. *No man above the law* dapat diartikan tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum, dan kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan orang-orang tertentu sebagai subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

Equality Before The Law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality Before The Law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.

Dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, *all person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*⁴⁷. Subyek hukum dalam prinsip *Equality Before The Law* diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi (hukum) baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.

Pancasila sebagai *statfundamental norm*⁴⁸ (norma paling dasar), yang menjadi ruh bagi negara Indonesia pada sila kedua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu menghasruskan negara ini menciptakan suatu sistem yang menciptakan keadilan dan keberadaban manusia Indonesia itu. Salah sistem itu adalah sitem peradilan pidana, yang di dalamnya ada asas-asas peradilan pidana.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima dalam menjalankan pemerintahan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem peradilan pidana itu didasari asas-asas sebagai pengawal peradilan pidana Indonesia tersebut. Salah satunya seperti asas *equality before the law*, tetapi berbagai macam

⁴⁷ <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

⁴⁸ Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm* dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang *staatsfundamentalnorm* ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

permasalahan hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya perbedaan perlakuan oleh Pengadilan (Hakim) terhadap bentuk penahan bagi terdakwa, menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain mengharuskan semua subsistem yang ada bekerja dengan baik. Subsistem yang terdiri dari substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat akan hukum) harus berjalan seirama.

Permasalahan-permasalahan hukum yang ada tak jarang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sistem peradilan pidana tersebut. Permasalahan hukum yang dimaksud tentu bukan sekedar pelanggaran substansi hukum tapi juga berkenaan dengan lemahnya struktur dan budaya hukum. Sehingga sistem peradilan pidana tidak dapat dijalankan dengan baik yang berakibat pada penegakan hukum menjadi tidak baik.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seharusnya hukum menempati kedudukan tertinggi. karena salah satu sistem hukum, yaitu sistem peradilan pidana terganggu maka kedudukan hukum itu menjadi tidak pada tempatnya lagi.

Asas-asas sistem peradilan pidana seperti tidak memiliki tempat lagi. Hal ini bisa dilihat dari subsistem-subsistem yang tidak terintegarsi dengan baik. Karena seandainya asas yang merupakan landasan dasar bergeraknya sistem peradilan pidana tersebut dijalankan dan ditegakkan dengan baik, maka sistem peradilan pidana juga akan berjalan dengan baik.

Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar semua orang di negara ini dipandang sama di depan hukum harus benar-benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga merupakan amanat konstitusi karena di pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan hukum dasar dan konsensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum umumnya dan sistem peradilan pidana khususnya.

Asas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (*Equality Before The Law*) juga harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena sebagai negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia dan dalam konteks ini, tidak boleh serta merta menjatuhkan pidana guna menegakan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai terjadi memberikan penghakiman di luar aturan atau sistem yang ada.

Asas persamaan di depan hukum serta asas lainnya seperti asas sederhana, cepat, dan asas efektif serta efisien, praduga tak bersalah juga harus ditegakkan agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan baik, sehingga hukum dapat ditegakkan. Asas-asas tersebut sangat penting mengingat dalam menegakan sistem peradilan pidana yang tidak bisa lepas dari adanya permasalahan hukum, maka orang-orang yang diduga melanggar hukum tersebut harus dilindungi hak asasinya dan jangan sampai proses penegakan hukum berakibat pada sistem peradilan pidana menjadi berjalan dengan lamban dan tidak sederhana, sehingga tidak efektif dan efisien yang malah menyebabkan adanya hak-hak asasi terdakwa terlanggar karena dalam proses peradilan itu mereka terlalu lama padahal belum tentu mereka bersalah.

Asas proses hukum yang adil (*due proses model*) menjadi salah satu asas terpenting guna menunjang berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Karena proses hukum yang adil (*due proses model*) adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sistem peradilan pidana untuk memenuhinya, karena itu setiap orang yang ada dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan dan menginsyafi asas itu, agar semua orang mendapatkan keadilan dan persamaan dalam perlakuan hukum oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan (Hakim).

Asas dalam sistem peradilan pidana harus selalu dijunjung tinggi. Terlebih asas persamaan di muka hukum dan asas proses hukum yang adil, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Dasar yang merupakan landasan hukum tertinggi.

Asas-asas peradilan pidana Indonesia seperti asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, asas cepat, asas sederhana, asas efisien dan efektif serta asas proses hukum yang adil harus selalu dijunjung tinggi. Hal tersebut demi berjalannya sistem peradilan pidana dan tercapainya kedaulatan hukum.

Asas-asas tersebut akan sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena asas-asas tersebut sebagai landasan utama dan pegangan bagi mereka yang ada dalam sistem peradilan pidana dan dalam penegakan hukum.

Akan tetapi jika asas-asas tersebut tidak dijadikan landasan maka hal akan sulit untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar berjalan baik.

Seluruh elemen yang ada dalam sistem peradilan pidana harus mengawal asas-asas tersebut. Baik elemen dalam sub sistem substansi hukum, sutruktur hukum, dan budaya hukum harus berpegang pada asas-asas tersebut. Sub sistem subtansi harus dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan asas etrsebut, begitu pula sub sistem struktur hukum yang harus dikawal untuk berpegang pada asas itu serta asas sub sistem budaya hukum harus terus disadarkan dan dibimbing untuk menjaga asas-asas dalam sistem peradilan pidana untuk menunjang penegakan hukum pidana di Indonesia.

Asas hukum *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa "*that all men are created equal*" terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum.*

Konsep *Equality before the Law* telah diintruoduser dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum terabaikan.

Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*⁴⁹.

Jika memang negara Indonesia adalah benar-benar negara hukum (*rechtstaat*) yang mengagungkan dan mengedepankan nilai *equality before the law*, semua orang sama dihadapan hukum, tidak berdasar kiranya dalam perkara pidana khususnya perkara korupsi para terdakwa mendapat perlakuan khusus jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya seperti tidak dikenakan penahanan.

⁴⁹ Azas *Audi et Lateram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Berdasarkan pengalaman yang tertangkap selama ini adalah nilai *equality before the law* tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, nilai tersebut tidak lebih dari sekedar jargon atau lip service. Jika nilai ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka diskresi tidak akan diberikan secara semena-mena. Diskresi selama ini diberikan kepada kalangan tertentu yang umumnya memiliki power baik itu dalam pengertian politik, sosial ataupun ekonomi.

Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, *equality before the law*, telah dianalogikan sebagai bentuk ironis oleh masyarakat menjadi “hanya orang-orang biasa yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum”. Itulah pandangan miris kalangan awam terhadap masalah penegakan hukum.

Pemahaman akan konsep *equality before the law* masih belum sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Sebenarnya bila memahami ketentuan dalam Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini maka secara jelas kedua Undang-Undang tersebut dalam setiap pasalnya menggunakan kata “setiap orang”. Dengan demikian seluruh warga negara yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut secara otomatis akan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-Undang secara jelas memberlakukan asas *equality before the law* ini dalam ketentuan-ketentuannya, maka jika ada berpendapat untuk terjadinya pembedaan perlakuan atas dasar status sosial dan status hukum seseorang pelaku tindak pidana termasuk koruptor, maka tidak ada legitimasi selain harus dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana atau koruptor itu gila atau dibawah umur. Argumentum lainnya adalah mengutip pernyataan Prof. Romly Atmasasmita yang menyatakan bahwa jika masih ada Undang-Undang yang memberikan keistimewaan perlakuan maka Undang-Undang tersebut bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan secara eksplisit, hak setiap orang untuk diperlakukan semua di muka hukum (*equality before the law*) dalam posisi apapun juga selama dalam status tersangka/terdakwa/terpidana.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum tersebut maka Konsep John Rawls dapat memberikan sumbangan yang sangat penting bagi penataan hukum di bangsa Indonesia terutama dalam kaitannya dengan konsep mengenai kebebasan, kesamaan hak, dan rasionalitas. Konsep tersebut bertalian dengan upaya membangun moralitas politik dan budaya hukum yang equal. Mengingat masalah keadilan hukum dan kepastian hukum merupakan masalah yang krusial bagi Bangsa Indonesia.

Penutup

Bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum pidana saat ini belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada para terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, yang mana terdakwa tindak pidana korupsi sebagian tetap dilakukan penahanan oleh Pengadilan (Hakim) dalam bentuk penempatannya dalam Rumah Tahan Negara, dan yang lainnya tetap ditempatkan pada Rumah Tahan Negara. Dilihat dari latar belakang terdakwa yang dialihkan bentuk penahanannya menjadi Tahanan Kota adalah terdakwa yang mempunyai kedudukan dari jabatan politik (Walikota dan DPRD), PNS (Sekretis DPRD), Kontraktor, Kepala BUMN, sedangkan yang tidak dialihkan bentuk penahannya adalah terdakwa yang berstatus PNS Golongan III dan Pegawai Kontraktor. Ini menunjukkan asas *equality before the law* belum dilaksanakan oleh Pengadilan (Hakim) karena kedudukan atau status (baik secara politik maupun ekonomi) ; Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan asas *equality before the law* dalam *due process model* adalah merupakan faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dari integritas Hakim, yaitu sikap profesionalitas, moralitas hakim, terjadinya disorientasi terhadap hukum oleh hakim, sikap emosional dan kesewenang-wenangan, penafsiran atas ketentuan hukum sebagai dasar pemberian wewenang yang mengakibatkan terjadinya kebijakan diskresi atau impunity yang melebihi batas-batasnya.

Daftar Pustaka

Arif Fakrulloh, Zudan., 2007, *Metoda Penelitian Hukum*. Handout.

Armia, Moh. Shiddiq Tgk., 2002, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Atmasasmita, H. Romli., 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.

Farida Indrati Soeprapto, Maria., 2007, *Ilmu Perundang Undangan-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius.

Freddy Susanto, Anthon., 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refiika Aditama.

- Harahap, M. Yahya., 2004, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grtafika.
- Kelsen, Hans, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung, Nuansa.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru.
- Mahfud MD, Moh., 2007, *Hukum tak Kunjung Tegak*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad., 2007. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Nawawi Arif, Barda., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- , 2007, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang, Pustaka Magister.
- , 2007, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan*”, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007 dan termuat dalam handout kuliah pada PMIH Untan.
- , 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum PIDana (Menyongsong Generasi Baru Hukum PIDana Indonesia)*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- , 2006, *Kapitas Selektas Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pangabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta, Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Warassih, Esmi., 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryandaru Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2007, *Hukum Dalam Perkembangan dan Masalah*. Surabagay, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Rahardjo, Slamet., 2004, *Doe Process Model dan Crime Control Model Serta Aplikasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dimuat dalam majalah Nestor, Jurnal Hukum PMIH-Untan, Volume. 2, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas, 2006.

Rahman Nitibaskara, Tb. Ronny., 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas.

Reksodiputro, Mardjono., 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sitem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Rukmini, Mien., 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sabuan, Ansorie ., 2004, *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa.

Schaffmesiter D., N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soeparman, H. Parman., 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung, Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, RajaGrafindi Persada.

Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia*, e-USU Repository ©2004, Universitas Sumatera Utara.